

## **Lex Et Lustitia**

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 1 Juni, 2024, Hal. 1-9

---

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM KELUARGA TERHADAP PEMULIHAN KORBAN NARKOTIKA: TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIAL**

<sup>1</sup>Frandy Risona Tarigan, <sup>2</sup>Cora Elly Noviaty, <sup>3</sup>Guruh Wahyudi, <sup>4</sup>Aal Muhamad Ulil  
Albab Chusen

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
Email. [frandy@umsj.ac.id](mailto:frandy@umsj.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
Email. [cora\\_ayu@yahoo.co.id](mailto:cora_ayu@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
Email. [22120002506@umsj.ac.id](mailto:22120002506@umsj.ac.id)

<sup>4</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
Email. [22120002502@umsj.ac.id](mailto:22120002502@umsj.ac.id)

#### ***Abstract***

The problem of narcotics has now spread to all elements of the nation, from family members to adults, from the lower classes to officials, even politicians and law enforcers are also not immune from narcotics protection. Seeing this problem, other alternative efforts to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics need to be made. The state should provide a deterrent effect for someone who is a dealer or perpetrator who abuses narcotics. This rehabilitation is considered to make someone determined to try narcotics. Efforts to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics need to be carried out as an alternative, namely by assigning responsibility for supervision and rehabilitation costs to narcotics victims on the family.

**Keywords:** *Drug Alert, Rehabilitation, Family*

#### ***Abstrak***

Permasalahan narkotika saat ini sudah merambah ke seluruh elemen bangsa, mulai dari anggota keluarga hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga pejabat, bahkan politisi dan penegak hukum juga tidak luput dari penyalahgunaan narkotika. Melihat permasalahan tersebut, maka upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika perlu ditempuh alternatif lain. Negara hendaknya memberikan efek jera bagi seseorang yang menjadi pengedar atau pelaku yang menyalahgunakan narkotika. Adanya rehabilitasi ini dinilai membuat seseorang nekat untuk mencoba narkotika. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika perlu ditempuh alternatif lain, yaitu dengan membebaskan tanggung jawab pengawasan dan biaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika kepada pihak keluarga.

**Kata Kunci :** Waspada Narkoba, Rehabilitasi, Keluarga

#### **Pendahuluan**

Peredaran gelap narkotika terus meningkat, dibuktikan dengan kasus penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, dan penahanan terkait narkotika, baik di Indonesia maupun internasional. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyalahgunaan narkotika menimbulkan dua

bahaya utama: (1) Bahaya bagi individu pemakai dan (2) Bahaya sosial bagi masyarakat.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah internasional dan nasional yang penting. Narkoba, yang dapat bermanfaat untuk pengobatan jika digunakan sesuai dosis dan di bawah pengawasan medis, menjadi berbahaya jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai prosedur.

Peredaran gelap narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan kepedulian internal nasional maupun eksternal internasional. Perhatian dan kepedulian masyarakat internasional tersebut sangat beralasan, karena cakupan dan dimensinya yang sangat luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih, kejahatan korporasi, dan kejahatan transnasional. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, peredaran gelap narkoba dapat menjadi salah satu bentuk kejahatan dunia maya (cyber crime).<sup>2</sup>

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial di tempat rehabilitasi adiksi narkoba. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir agar pecandu terbebas dari ketergantungan narkoba. Dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkoba, pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) diharapkan dapat lebih menggiatkan upaya rehabilitasi narapidana penyalahguna dan pecandu narkoba.

Undang-Undang Narkoba mengatur rehabilitasi bagi pecandu dalam Pasal 54, yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 56 menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri, atau di lembaga rehabilitasi yang disetujui oleh Menteri. Pasal 103 memberi wewenang kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu, baik yang terbukti maupun tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba, dengan masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa pidana. Pasal 127 mengatur pidana bagi penyalahguna narkoba berdasarkan golongan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun untuk golongan I, 2 tahun untuk golongan II, dan 1 tahun untuk golongan III.

Hal yang menarik dalam UU Narkoba terdapat pada Pasal 103 dimana kewenangan hakim adalah memberikan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Secara implisit kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana, juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri, yang dalam

---

<sup>1</sup>Ibid., hal. 476.

<sup>2</sup>M.Arief Amrullah, Pembaharuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Disampaikan pada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan KUMHAM, Jakarta, 7 Desember 2020. hal.1.

istilah viktimologi sering disebut sebagai Self Victimization atau Victimless Crime.<sup>3</sup> Konteks Pasal 103 UU Narkotika menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani perawatan dan/atau pengobatan apabila pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa narkotika. Dalam SEMA tersebut, khususnya pada poin (3), hakim harus menetapkan dengan tegas tempat rehabilitasi terdekat dalam putusannya, dengan pilihan tempat rehabilitasi meliputi: lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola atau diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta, Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI), serta Balai Rehabilitasi Kementerian Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).<sup>4</sup>

Dalam konteks pemulihan korban narkotika, tanggung jawab hukum keluarga memiliki peran penting dalam memastikan rehabilitasi yang efektif. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga tidak hanya berperan secara moral tetapi juga secara yuridis dalam mendukung pemulihan korban melalui rehabilitasi medis dan sosial. Undang-undang dan peraturan, seperti UU Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010, menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mengarahkan korban ke lembaga rehabilitasi yang tepat, serta memastikan adanya pengawasan yang diperlukan. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum dan sosial dalam rehabilitasi korban narkotika memberikan jalan untuk pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan, memperkuat upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup kajian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum, sedangkan bahan non-hukum berupa buku non-hukum dan informasi dari internet

### **3.1.1. Kewajiban Hukum Keluarga Terhadap Pemulihan Pengguna Narkotika: Tinjauan Rehabilitasi Medis Dan Sosial**

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.<sup>5</sup> Misalnya tindak pidana narkotika. Rehabilitasi pada tindak pidana narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum dari

---

<sup>3</sup>Mas Candradewi , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Denpasar: Jurnal Program Studi Magister Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 2012. hlm. 3

<sup>4</sup>SEMA Nomor 4 Tahun 2010

<sup>5</sup>Mahrus Ali, 2015, Pokok-pokok Hukum Pidana, Sinar Grafis, Jakarta, hal. 194

unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diusulkan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna merupakan pengedar atau pecandu murni. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasikan rencana rehabilitasi.

Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai jangka waktu rehabilitasi yang diperlukan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga dalam melaksanakan rehabilitasi, pihaknya hanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika menyatakan apabila hakim menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada terdakwa untuk melakukan rehabilitasi, maka tempat rehabilitasi yang ditetapkan haruslah tempat yang terdekat dengan tempat putusan.

Hakim dalam menentukan lamanya proses Rehabilitasi pecandu narkotika harus mempertimbangkan tingkat ketergantungan pelaku sehingga diperlukan keterangan dari ahli sebagai standar dalam proses rehabilitasi sebagai berikut:

- a) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi dilakukan selama 1 (satu) bulan
- b) Program Dasar selama 6 (enam) bulan
- c) Program Masuk Kembali selama 6 (enam) bulan.

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang bukan pengedar atau bandar, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh anggota keluarga di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika semakin marak, seperti yang terjadi saat ini, banyak anggota keluarga remaja yang terjerumus ke dalam narkotika atau menjadi pecandu narkotika. Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Seperti yang kita ketahui penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi sistem syaraf sehingga menimbulkan kecanduan. dan ketergantungan. Narkotika menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Penggunaan narkotika secara umum dan juga zat psikotropika yang tidak sesuai aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan bagi tubuh.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan psikologis, secara sosiologis penyalahgunaan narkotika juga sangat berpengaruh pada lingkungan sosial. Banyak sekali kasus kriminal yang terjadi akibat penggunaan narkotika. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Purnomowardani dan Koentjoro<sup>6</sup> yang menemukan bahwa penyalahgunaan narkotika sangat erat kaitannya dengan tindak pidana. Korban penyalahgunaan narkotika yang mencapai tingkat ketergantungan akan membutuhkan banyak biaya untuk membiayai kebiasaannya,

---

<sup>6</sup>Purnomowardani Agnes D dan Koentjoro . 2000. Keterbukaan Diri, Perilaku Seksual, dan Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Psikologi. Gajah Universitas Mada , hal.17.

sehingga mereka sering bekerja di lokasi rawan, seperti penyelundupan, perampokan, pencurian, mucikari, pelacuran, dan perjudian. Penggunaan narkoba merusak syaraf otak manusia, menghilangkan akal sehat bahkan dapat mengakibatkan kegilaan, sehingga para pecandu narkoba cenderung berani melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini tentu saja meresahkan dan mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat.

Pasal 57 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 54 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika disebutkan bahwa orang tua sebagai bagian dari masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja bukan hanya tugas dari pihak yang berwenang. Akan tetapi, diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk dalam hal ini peran orang tua. Sebagai orang tua, wajib hukumnya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang remaja yang sehat, yaitu suasana rumah yang harmonis.

Orang tua memiliki peranan yang besar dalam membentuk karakter anggota keluarga, pembentukan karakter tersebut dapat dilakukan dengan adanya proses sosialisasi dalam keluarga yang khususnya dilakukan oleh orang tua. Keluarga merupakan lembaga yang paling berpengaruh terhadap proses sosialisasi seorang individu atau seseorang.

Menurut Suwarno dalam Tampubolon <sup>7</sup>Dalam keluarga, orang tua mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anggota keluarga agar anggota keluarga memperoleh dasar-dasar pola hidup yang benar melalui penanaman disiplin sehingga terbentuk kepribadian yang baik bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan penting dalam:

- a. Selalu dekat dengan anggota keluarganya,
- b. Memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar, agar jiwa anggota keluarga tidak merasa tertekan,
- c. Dorong anggota keluarga untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, dan seterusnya.
- d. Ibu dan ayah dapat berperan sebagai orang tua yang baik dan menghindari tindakan serta perlakuan yang buruk dan salah di hadapan anggota keluarga, dan
- e. Nasihati anggota keluarga jika mereka membuat kesalahan dan tunjuk serta arahkan mereka ke jalan yang benar.

Dalam kasus penyalahgunaan NAPZA pada anggota keluarga, orang tua dapat melakukan langkah yang tepat salah satunya adalah dengan memberikan motivasi kepada anggota keluarga yaitu bagaimana cara membangkitkan kemauan yang kuat dari dalam diri anggota keluarga itu sendiri untuk sembuh, hal ini sulit dan memerlukan program pemulihan yang khusus. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh menutup-nutupi permasalahan anggota keluarga dan harus segera bertindak serta menempatkan anggota keluarga pada program pemulihan yang khusus. Tidak dapat dipungkiri, untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan anggota keluarga untuk sembuh dari penyalahgunaan NAPZA bukanlah perkara yang mudah. Untuk itu, anggota keluarga sangat

---

<sup>7</sup> Tampubolon, Gustina.HR 2015. Peran Badan Narkotika (BNN) dalam Pemberantasan Narkotika di Kota Samarinda. [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)

mebutuhkan dukungan yang positif dari lingkungannya yang dapat menimbulkan keinginannya untuk sembuh. Diperlukan kerjasama antara konselor dan orang tua untuk menemukan kesadaran anggota keluarga untuk sembuh. Kesadaran untuk sembuh ini hanya dapat dibangkitkan apabila anggota keluarga dapat diarahkan untuk mau merenung dan berpikir jernih tentang dirinya sendiri.

Selain itu orang tua dapat memotivasi anggota keluarga berupa mengarahkan anggota keluarga pada kegiatan positif yang membangun harga diri mereka agar terbebas dari ketergantungan terhadap narkoba, dalam hal ini orang tua dapat memotivasi dan mengarahkan anggota keluarga untuk mengikuti program khusus bagi pengembangan diri mereka sesuai dengan minat, bakat, dan hobi anggota keluarga. Apabila anggota keluarga mampu mengembangkan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan mereka dan selalu menyibukkan diri dengan kegiatan positif yang membahagiakan, tentunya anggota keluarga akan menjauhi kehidupan narkoba.

Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan, karena penyimpangan yang terjadi oleh anggota keluarga bisa saja disebabkan oleh orang tua yang kurang peduli terhadap perilaku dan perkembangan anggota keluarganya. Dalam hal ini anggota keluarga kurang memiliki fungsi afektif, fungsi afektif merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dimana anggota keluarga membutuhkan kasih sayang atau rasa disayangi oleh orang tuanya. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kenakalan remaja yang berat merupakan salah satu ciri anggota keluarga yang tidak pernah mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, dkk<sup>8</sup> menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja dan anggota keluarga adalah karena faktor keluarga, orang tua yang seharusnya memberikan motivasi dan memberikan perhatian kepada anggota keluarganya tetapi tidak semua orang tua seperti itu. Untuk menyembuhkan anggota keluarga dari narkoba, orang tua diharapkan dapat melaksanakan fungsi keluarga secara utuh, orang tua hendaknya memberikan motivasi dan perhatian kepada anggota keluarga pecandu narkoba sehingga anggota keluarga dapat terbebas dari narkoba dan perilaku menyimpang lainnya.

### **3.1.2. Tanggung Jawab Keluarga dalam Pengawasan Rehabilitasi Pecandu Narkotika**

“Tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan anggota keluarganya terjerumus dalam dunia narkoba. Terlebih lagi, anggota keluarga merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Melindungi anggota keluarga berarti melindungi potensi sumber daya manusia. Anggota keluarga seharusnya mendapatkan kasih sayang dan didikan yang baik oleh kedua orang tuanya sejak dini. Salah satu hak anggota keluarga yang sering terabaikan adalah hak untuk dicintai dan diperhatikan. Sebuah hak yang sejatinya harus dipenuhi sejak anggota keluarga masih dalam kandungan.

Orang tua menjadi peran yang sangat penting bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Ibu diharapkan mampu memberikan kasih sayang yang hangat, menumbuhkan rasa penerimaan dan

---

<sup>8</sup> Sembiring, Jefrianto, Erwina Liza dan Waty Nurmala. 2013. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Anggota Keluarga di Kota Medan Serta Penanganannya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal.usu.ac.id*

menanamkan rasa aman. Sedangkan kasih sayang ayah berguna untuk mengembangkan kepribadian, menanamkan kedisiplinan, memberikan arahan dan dorongan agar anggota keluarga berani dalam menghadapi kehidupan.

Memiliki anggota keluarga sebagai pecandu Narkotika memang menjadi malapetaka bagi orang tua, hal ini dikarenakan kecanduan Narkotika pada anggota keluarga jika tidak ditangani akan menimbulkan masalah yang berbahaya bagi masa depan anggota keluarga tersebut. Anggota keluarga sebagai pecandu Narkotika pada umumnya baru menunjukkan gejala ketika anggota keluarga tersebut sudah sampai pada tahap kecanduan dan memerlukan penyembuhan dengan cara rehabilitasi. Namun tidak semua orang tua melakukan cara untuk melindungi anggota keluarganya sebagaimana yang diperintahkan oleh UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 128 ayat (1) untuk melaporkan anggota keluarganya sebagai pecandu Narkotika kepada instansi pemerintah agar dapat ditangani oleh anggota keluarganya. Setiap orang tua mempunyai cara masing-masing dalam melindungi anggota keluarganya.

#### 1. Memaksimalkan Fungsi Keluarga bagi Anggota Keluarga Pecandu Narkoba

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau cinta. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja yang berat merupakan salah satu ciri anggota keluarga yang tidak pernah mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki beberapa fungsi sosiologis. Beberapa bentuk upaya untuk meningkatkan fungsi keluarga adalah sebagai berikut: Oleh karena itu, orangtua pelapor mengupayakan upaya penanganan terhadap anggota keluarga pecandu narkoba dengan memaksimalkan fungsi keluarga selain membawanya ke tempat rehabilitasi atau melaporkannya ke Badan Narkotika Nasional. Beberapa bentuk upaya untuk meningkatkan fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

##### A. Orangtua Meningkatkan Fungsi Afektif dalam Keluarga

Fungsi afektif merupakan fungsi dalam hal memberikan kasih sayang dan cinta kepada sesama anggota keluarga untuk membentuk ikatan batin yang kuat sehingga tercapai keharmonisan dalam rumah tangga. Salah seorang pelapor anggota keluarga pecandu narkoba mengaku bahwa dirinya sering frustrasi dan kurang mendapat perhatian dari keluarganya, sehingga mencoba hal-hal baru untuk menenangkan dirinya hingga akhirnya ia mulai menggunakan metamfetamin.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua sangat mempengaruhi pergaulan anggota keluarga di lingkungan sekitar. Rasa sayang kepada anggota keluarga hendaknya ditumbuhkan guna mengatasi rasa kecanduan pada anggota keluarga terhadap narkoba sehingga anggota keluarga mampu hidup sehat dan normal kembali tanpa gangguan narkoba. Tindakan pelapor menggambarkan rasa sayang yang kuat kepada anggota keluarganya. Terlihat dari perasaan tidak tega melihat anggota keluarganya menjadi pecandu. Tindakan tersebut dilakukan karena adanya unsur rasa sayang yang melekat pada diri pelapor sehingga secara tidak sadar ia berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi rasa kecanduan tersebut.

##### B. Meningkatkan fungsi perlindungan bagi anggota keluarga pecandu narkoba.

Fungsi perlindungan bagi anggota keluarga merupakan fungsi keluarga yang berguna untuk membatasi dan menjaga anggota keluarga yang bersangkutan agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah atau terjerumus dalam bahaya lainnya. Dengan meningkatkan perlindungan dan membatasi pergaulan dengan anggota keluarga pecandu narkoba, maka dapat membantu mengurangi pola perilaku anggota keluarga tersebut untuk menggunakan narkoba. Untuk meningkatkan fungsi perlindungan diperlukan sikap yang tegas terhadap anggota keluarga tanpa mengurangi rasa kasih sayang yang ditunjukkan sehingga anggota keluarga dapat menuruti keinginan orang tuanya agar tidak kembali pada pergaulan yang salah untuk menggunakan narkoba.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa fungsi proteksi sangatlah penting dalam kehidupan berkeluarga. Terutama dalam keluarga yang di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga pecandu narkoba. Namun fungsi proteksi ini juga harus memiliki pengendalian yang baik dan diselaraskan dengan fungsi afektif agar tidak terlalu overprotective kepada anggota keluarga dan anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga pecandu narkoba cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan anggota keluarga normal lainnya. Apabila terdapat sikap overprotective sehingga anggota keluarga tersebut merasa tertekan, maka akan berdampak buruk bagi kejiwaan anggota keluarga tersebut. Dalam Atmasasmita<sup>9</sup> Hirschi mengemukakan bahwa dalam sebuah kontrol sosial, setiap individu hendaknya belajar untuk menyesuaikan diri dan tidak melakukan penyimpangan atau kejahatan. Konform yang dimaksudkan di sini adalah patuh dan taat pada aturan dan nilai sosial yang ada. Seperti yang dikemukakan beberapa wartawan di atas, dapat kita lihat bahwa terkadang fungsi perlindungan yang diberikan oleh orang tua dianggap tidak mengenakan oleh anggota keluarga pecandu narkoba di dalam keluarganya. Untuk itu, apabila orang tua mampu belajar untuk menyesuaikan diri dan membuat nyaman maka anggota keluarga tersebut mampu berperilaku sesuai aturan (konform).

Selain itu, orang tua yang overprotektif menunjukkan seberapa besar orang tua mempercayai anggota keluarganya setelah anggota keluarga tersebut menyalahgunakan narkoba. Kurangnya kontrol sosial internal orang tua, dalam hal ini Believe (kepercayaan). Semakin tinggi tingkat perlindungan yang diberikan orang tua, tentu saja semakin rendah tingkat kepercayaan orang tua kepada anggota keluarganya. Hal ini akan menghambat anggota keluarga tersebut untuk pulih dari kecanduan.

## **Kesimpulan**

1. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah langkah penting untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka, dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari berbagai profesional, meskipun Undang-Undang Narkotika tidak mengatur durasi rehabilitasi secara tegas. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk pada individu tetapi juga menciptakan masalah sosial yang lebih luas, termasuk perilaku kriminal. Dalam konteks

---

<sup>9</sup>Atmasasmita, Romli. 1992. *Kejahatan, Teori dan Kriminologi Kapita Selecta*, Bandung: PT. Eresco. hal.37

ini, peran orang tua sangat vital, karena mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan perhatian, pengawasan, dan motivasi untuk anggota keluarga agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dengan komunikasi yang terbuka dan pengarahan kepada kegiatan positif, orang tua diharapkan dapat membantu pecandu narkoba menemukan kesadaran untuk sembuh dan menjalani hidup yang lebih baik.

2. peran keluarga sangat penting dalam proses rehabilitasi dan pemulihan anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba. Keluarga tidak hanya memberikan dukungan afektif berupa kasih sayang, perhatian, dan pemahaman, tetapi juga berperan dalam melindungi dan mengawasi agar anggota keluarga tidak terjerumus kembali dalam penggunaan narkoba. Fungsi afektif dan protektif dalam keluarga perlu dijalankan secara seimbang. Orang tua harus mampu memberikan rasa aman dan dukungan tanpa bersikap terlalu overprotective, agar anggota keluarga yang pecandu dapat merasa didukung dalam proses pemulihan dan tidak merasa tertekan. Dengan demikian, peran keluarga menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi dan mencegah anggota keluarga dari perilaku penyalahgunaan narkoba di masa depan.

## **Referensi**

- Atmasasmita, Romli. 1992. *Kejahatan, Teori dan Kriminologi Kapita Selecta*. Bandung: PT. Eresco.
- Mahrus Ali. 2015. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafis.
- Mas Candradewi. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *Denpasar: Jurnal Program Studi Magister Hukum, Universitas Udayana Denpasar*.
- Purnomowardani, Agnes D., dan Koentjoro. 2000. "Keterbukaan Diri, Perilaku Seksual, dan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Psikologi, Gajah Mada Universitas*, hlm. 17.
- Sembiring, Jefrianto, Erwina Liza, dan Waty Nurmala. 2013. "Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Anggota Keluarga di Kota Medan Serta Penanganannya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal.usu.ac.id*.
- Tampubolon, Gustina H.R. 2015. "Peran Badan Narkoba (BNN) dalam Pemberantasan Narkoba di Kota Samarinda." *ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.  
SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
- M.Arief Amrullah. 2020. "Pembaharuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." Disampaikan pada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan KUMHAM, Jakarta, 7 Desember 2020.